

TAHAP-TAHAP PEMBINAAN SISTEM PENDIDIKAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA (PJP II)*

Mardjono Reksodiputro

Pendidikan tinggi hukum dengan jalur gelar, yaitu jenjang S-1, S-2 dan S-3 telah dapat menyusun sistem pendidikan yang secara konseptual mampu menghadapi tantangan kebutuhan tenaga-tenaga ahli hukum dalam PJP II. Di lain pihak, pendidikan tinggi hukum dengan jalur non-gelar, yaitu pendidikan spesialis (Sp) dan "pendidikan hukum berlanjut" masih memerlukan pemikiran dan pengembangan. Dalam membina sistem pendidikan tinggi hukum tidak dapat dilihat lepas atau terpisah dari kegiatan kajian hukum dan kerja sama dengan kalangan profesi hukum.



Pendahuluan

Dalam suatu makalah sebelumnya,¹ penulis telah menguraikan garis besar sejarah perkembangan pendidikan tinggi hukum di Indonesia, mulai masa pemerintah (kolonial) Hindia Belanda sampai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) No. 0325/U/1994. Penyempurnaan kurikulum pendidikan tinggi hukum yang terakhir ini (yang menyempurnakan kurikulum 1983) bertujuan a.l. untuk secara lebih mudah mengaitkan pendidikan tinggi hukum kita pada kemajuan-kemajuan yang telah maupun yang masih harus dicapai oleh masyarakat Indonesia.

* Disampaikan dalam Seminar Akbar "Lima Puluh Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II" yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 18-21 Juli 1995

¹ Yang dimaksud adalah Mardjono Reksodiputro, "Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II)", disampaikan dalam Temu Wicara "Pelaksanaan Pembangunan Hukum Dalam PJP II", BPHN: 12-14 Juni 1995

Khususnya yang memerlukan perhatian adalah kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam bidang-bidang ekonomi, sains dan teknologi.²

Dengan kurikulum 1994 diharapkan bahwa pendidikan tinggi hukum mempunyai fleksibilitas yang lebih besar untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam abad ke 21 nanti. Pendidikan tinggi hukum berusaha untuk "membuka" sistem pendidikannya kepada tuntutan yang lebih besar akan "profesionalisasi" yang lebih tinggi dari lulusan S-1 (Sarjana Hukum). Meskipun pendidikan S-1 masih akan tetap menekankan pada perkuliahan yang bersifat penjelasan kritikal dan doktrinal tentang hukum serta analisa deskriptif tentang lembaga-lembaga dan proses-proses hukum, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa pendidikan ini juga harus menjadi tempat yang dapat memperkaya para mahasiswanya dengan pengetahuan yang luas dan dalam tentang hukum. Tentunya semua ini harus tetap mengacu kepada cita-hukum yang terdapat dalam UUD 1945 kita.

Tahap-tahap dalam sistem pendidikan tinggi hukum

Yang akan dibicarakan disini adalah pendidikan *tinggi* hukum, yaitu yang dilaksanakan baik oleh negara maupun oleh masyarakat dengan berpedoman pada peraturan tentang pendidikan tinggi (PP 30 Tahun 1990). Perlu dicatat bahwa pendidikan tinggi oleh negara tidak semuanya berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). Masih terdapat juga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh negara tetapi di luar Depdikbud dan Dikti. Meskipun istilahnya tidak selalu tepat, namun ini yang dikenal sebagai pendidikan tinggi "kedinasan". Fokus makalah ini bukan kepada yang terakhir ini. Pembicaraan makalah ini diutamakan pada pendidikan tinggi hukum di bawah naungan Dikti.

Di samping itu perlu juga diingat bahwa pendidikan hukum, tidaklah selalu harus diselenggarakan sebagai pendidikan tinggi. Dapat saja pendidikan hukum diselenggarakan pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dapat pula diselenggarakan dalam bentuk kursus-kursus atau yang sejenis. Dalam perkembangan pendidikan hukum kepada masyarakat tercatat berbagai kegiatan oleh instansi pemerintah maupun oleh

² Lihat a.l. Sunaryati Hartono, "The Impact of New Technology on Legal Education, Research and Scholarship" dalam *Kumpulan Makalah Indonesian/Asean and Canadian Workshop on Legal Education*

masyarakat sendiri yang berada di luar kegiatan pendidikan formal. Kegiatan seperti ini dapat dimasukkan dalam pengertian "penyuluhan" hukum (misalnya: "Keluarga Sadar Hukum" atau Kadarkum dari Departemen Kehakiman, Program Jaksa Masuk Desa, dan pendidikan serta latihan pengetahuan bantuan hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum). Di samping itu masih ada pula pendidikan yang disyaratkan untuk jabatan-jabatan hukum tertentu (seperti untuk hakim dan jaksa) yang juga bukan termasuk dalam pengertian pendidikan tinggi hukum. Pembicaraan dalam makalah ini tidak akan mendalaminya.

Oleh karena itu makalah ini pada dasarnya hanya akan membahas sistem pendidikan tinggi hukum di bawah Dikti, yang menurut sistem yang berlaku di Indonesia mempunyai tiga jenjang dalam jalur akademik, yaitu jenjang S-1 (Sarjana Hukum), jenjang S-2 (Magister Hukum) dan jenjang S-3 (Doktor Ilmu Hukum).

Karena yang diminta dari judul makalah juga tahap-tahap pembinaan sistem, maka di samping menjelaskan tentang sistem yang telah ada, akan dibahas pula sebagai pelengkap, gagasan yang telah disetujui Konsorsium Ilmu Hukum (tetapi belum terlaksana) maupun beberapa gagasan yang masih perlu diperbincangkan dalam menghadapi tantangan di abad ke-21 nanti.

Pendidikan tinggi Sarjana Hukum (S-1)

Pendidikan inilah yang secara umum telah selesai desain kurikulumnya (Keputusan Mendikbud No. 0325/U/1994) dan konsep dasarnya dapat dikembalikan kepada pemikiran Prof. Mochtar Kusuma-Atmadja dalam tahun 1975.³ Kurikulum 1994 ini melakukan "reorientasi" pendidikan tinggi hukum yang diarahkan kepada profesi hukum, tanpa melupakan bobot akademik yang diperlukan lulusan agar mampu bersikap kritis, analitis dan kreatif. Re-orientasi ini bertujuan menjadikan pendidikan S-1 ini suatu pendidikan hukum dalam suatu "professional school" (konsep Anglo-

³ Lihat a.l. Mochtar Kusuma-Atmadja, "Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi Hukum" disampaikan dalam Simposium Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi Hukum, BPHN-UNPAD: 26-27 Maret 1975, dan juga "Tradition and Change in Developing Countries (The role of law in development)" disampaikan sebagai *inaugural Asia Lecture* pada pembukaan The Asia Centre, University of Tasmania, Hobart, 3 Mei 1991.

*American*⁴ dan jangan dikacaukan dengan istilah pendidikan profesional menurut Pasal 4 (3) dan Pasal 5 (3) PP No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi). Pendidikan ini ingin lebih mendekati teori dengan praktek, karena itu harus secara lebih mendalam mengajarkan hukum positif dan membahas secara kritis kasus-kasus mutakhir. Dalam arti yang positif ingin ditekankan disini perlunya para lulusan S-1 mempunyai "*legal mind*". Cara berpikir secara hukum ini diperlukan untuk praktek hukum, bukan saja sebagai advokat dan konsultan hukum (penasihat hukum), tetapi juga dalam jabatan hakim dan jaksa, serta sebagai "*bedrijfsjurist*" (SH yang bekerja dalam kegiatan perusahaan), dan dalam jabatan serta tugas kenotariatan (sebagai Notaris).

Hal ini tidak berarti bahwa pendidikan S-1 hukum yang baru nanti akan mengakibatkan tidak diperlukannya lagi pendidikan yang disyaratkan untuk jabatan-jabatan hukum tertentu, seperti jabatan hakim dan jaksa. Pendidikan untuk jabatan ini (*beroepsopleiding*) masih tetap dapat dan perlu diadakan di luar lingkungan pendidikan tinggi. Apa yang ingin dicapai oleh "re-orientasi" pendidikan tinggi ini adalah, bahwa "ilmu pengetahuan dan kemahiran hukum" para lulusan kita lebih tinggi dari sekarang, sehingga "pendidikan-jabatan" dapat langsung menambah "kemahiran jabatan" mereka dan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Dalam gambar yang dibuat oleh Prof. Mochtar Kusuma-Atmadja, maka "pendidikan-jabatan" ini (yang pesertanya minimal berpendidikan S-1 hukum) berada di luar "pagar" pendidikan tinggi. Dalam "pagar" pendidikan tinggi hukum hanya ada pendidikan berjenjang dan bergelar akademik: S-1, S-2 dan S-3 serta pendidikan non-gelar spesialis (seperti yang ada sekarang pada pendidikan notariat).⁵

Kurikulum nasional (dengan matakuliah yang bahan perkuliahannya dibakukan) diharapkan akan memberikan landasan pemahaman ilmu hukum yang kokoh dan seragam untuk semua lulusan pendidikan tinggi hukum (S-1). Di atas landasan ini setiap lembaga pendidikan tinggi, melalui kurikulum lokalnya, dapat menawarkan "racikan mata kuliah" yang memberikan para

⁴ Kedudukan seorang sarjana hukum dalam masyarakat, apabila ia melakukan tugasnya sebagai seorang "ahli hukum" adalah sebagai seorang profesional atau sebagai seorang anggota profesi hukum, dalam arti seorang pakar hukum (seseorang yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan khusus hukum). Apa yang ingin dikoreksi dengan penyebutan "*professional school*" untuk pendidikan tinggi hukum, adalah untuk membedakannya dari pendidikan yang bersifat "*liberal arts*", seperti dalam ilmu pengetahuan sosial, bahasa, filsafat, sejarah dan sebagainya.

⁵ Gambar (desain) ini yang disampaikan pada awal kerja KIH, menegaskan bahwa di luar "pagar" universitas masih akan dan perlu ada pendidikan dari (organisasi) profesi hukum maupun dari berbagai lembaga pemerintahan (Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Instansi lainnya) maupun dari lembaga swasta (misalnya dalam bidang perbankan).

mahasiswa kebebasan memilih sesuai keinginan (atau bakat) masing-masing. Lembaga pendidikan tersebut dapat pula menyesuaikan kurikulum lokalnya dengan pasar-kerja di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Begitu pula keahlian dan minat (ataupun spesialisasi) yang ada pada dosen-dosen lembaga pendidikan tinggi bersangkutan dapat memberikan "warna" sendiri pada kurikulum lokal tersebut. Diversifikasi ini dapat ditampilkan melalui "racikan" kurikulum lokal (*local content*) yang dinamakan "program kekhususan". Program kekhususan ini bukanlah spesialisasi, karena lebih tepat dinamakan konsentrasi-minat (*majoring*). Hasil pendidikan S-1 hukum ini masih tetap seorang "generalist" dan bukan "specialist", karena pendidikan tinggi hukum jenjang S-1 adalah tetap hanya terdiri atas *satu* program studi.⁶

Diperkirakan bahwa lebih dari 90% lulusan S-1 hukum ini akan memasuki pasaran-kerja, baik bekerja dalam profesi hukum ataupun pekerjaan lain dalam masyarakat. Oleh karena itu Sarjana Hukum kita itu harus pula "siap-kerja". Sebagian lagi diharapkan akan kembali belajar di perguruan tinggi. Untuk mereka yang terakhir ini disediakan pendidikan hukum S-2 (Magister Hukum) dan selanjutnya S-3 (Doktor Ilmu Hukum). Untuk mereka yang akan melanjutkan di perguruan tinggi tetapi memilih jalur non-gelar tersedia program pendidikan hukum Spesialis (Sp). Jalur Sp hukum yang tidak memberi gelar ini (tetapi hanya memperoleh sebutan, misalnya: "Notaris-Kandidat") harus dibedakan dari kursus-kursus berkala "pendidikan hukum berlanjut" (*continuing legal education*) yang lebih bersifat "penyegaran" (*refresher courses*).

Pendidikan tinggi Magister Hukum (S-2)

Kalau dalam pendidikan S-1 hukum tekanan diberikan pada lulusan yang profesional yang mempunyai keahlian (*competence*) dan kemahiran (*skills*) dalam bidang hukum, maka pada pendidikan S-2 hukum (Magister Hukum) tekanan diberikan kepada lulusan yang berkemampuan untuk berpikir secara kritis dan akademis (*critical and theoretical thinking*). Kita memerlukan para Magister Hukum (MH) yang dapat menyumbangkan pengertian tentang ilmu hukum itu kepada masyarakat sehingga dapat memperkaya budaya kita.

⁶ Penegasan KIH dan Dikti ini perlu, karena dalam masyarakat (pasar-kerja) maupun pada beberapa iklan fakultas hukum swasta (misalnya dari Universitas Borobudur) masih dibedakan antara misalnya sarjana hukum perdata (lulusan jurusan hukum perdata) dengan sarjana hukum pidana, seperti membedakan sarjana teknik sipil dengan sarjana teknik mesin atau sarjana sastra Inggris dari sarjana sastra Arab. Kekeliruan ini sudah berjalan sejak tahun 1970-an.

Mereka juga diharapkan dapat "menggali" budaya Indonesia dan mengembangkan ilmu hukum dan hukum yang sesuai dengan keadaan nyata (empiri) di masyarakat Indonesia. Kepada merekalah diletakkan harapan untuk memperdalam dan mengembangkan cita hukum dan asas-asas hukum Indonesia.

Dalam sebuah dokumen Konsorsium Ilmu Hukum,⁷ maka rincian model lulusan pendidikan S-2 hukum dinyatakan sebagai berikut:

- (1) mampu meningkatkan pelayanan profesi hukum dengan melalui riset dan pengembangan hukum;
- (2) mampu mengembangkan penampilan profesi hukum dalam spektrum yang lebih luas, dengan cara mengaitkannya dengan berbagai bidang ilmu hukum maupun profesi lain yang sejalan;
- (3) mampu merumuskan pendekatan yang sesuai untuk memecahkan berbagai masalah dalam masyarakat dengan cara penalaran ilmiah.

Adapun kalimat-kalimat "kunci" dalam rumusan di atas, menurut saya, adalah kemampuan "riset dan pengembangan hukum", yang melihat hukum dalam "spektrum yang lebih luas" dan dengan cara "penalaran ilmiah". Yang diharapkan adalah para Magister Hukum yang lebih peka (*sensitive*) terhadap tantangan-tantangan intelektual (*scholarship*) dan dari masyarakat (budaya), khususnya terhadap kritik-kritik yang diajukan tentang hukum positif kita. Mereka diharapkan dapat memberikan makna kepada hukum dengan melihatnya dalam kerangka (*context*) sosial dan intelektual yang lebih luas sesuai dengan usaha hukum mencari keadilan dan kebenaran. Dari mereka inilah diharapkan adanya kajian-kajian tentang hukum, yang sering dianggap telah bersifat diskriminatif terhadap golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Kemampuan penalaran ilmiah (*wetenschappelijk rationaliteit*) dan kemauan untuk melakukan integrasi dengan ilmu pengetahuan lain (khususnya dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya) adalah dasar pendidikan S-2 hukum ini.

Karena itu rancangan⁸ Konsorsium Ilmu Hukum tentang program pendidikan S-2 hukum (Magister Hukum) juga melihat pendidikan ini sebagai

⁷ Yang dimaksud disini adalah *Laporan Studi Penataan Fakultas, Jurusan dan Program Studi pada Perguruan Tinggi dalam Bidang Ilmu Hukum*, Seri KIH No. 1, Juli 1991, hal. 72.

⁸ Dari suatu Tim yang diketuai oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri (dengan anggota Prof. Satjipto Rahardjo, Dr. Valerine Kriekhoff, SH. MA., Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH. MA. dan Dr. Jufrina Rizal, SH. MA.) telah siap disusun rancangan-rancangan Keputusan Mendikbud sebagai pedoman pengembangan S-2 hukum negeri maupun swasta (rancangan tersebut adalah mengenai "pedoman pendirian dan penyelenggaraan" serta tentang "kurikulum yang berlaku secara nasional" dari S-2 hukum ini).

hanya terdiri atas satu program studi. Meskipun disini juga diadakan berbagai konsentrasi, namun Magister Hukum yang dihasilkan harus tetap satu jenis magister saja. Konsentrasi disini, lebih dari di program kekhususan pendidikan S-1 (Sarjana Hukum), memang sudah dapat diharapkan menjadi spesialisasi.

Pendidikan tinggi Doktor Ilmu Hukum (S-3)

Pendidikan tinggi hukum melalui jalur gelar berpuncak pada penulisan disertasi, yang harus dipertahankan untuk mendapat gelar Doktor Ilmu Hukum. Program pendidikan S-3 ini terbuka untuk para Sarjana Hukum (yang lulus sampai tahun 1979) dan para Magister Hukum setelah melalui persyaratan akademik tertentu. Sebelum dapat menulis disertasi, maka peserta program harus mengikuti dan lulus sejumlah matakuliah, serta harus melampaui seminar usulan penelitian disertasi.

Meskipun bukanlah hanya Doktor Ilmu Hukum yang bertugas demikian, namun dari merekalah ilmu hukum Indonesia mengharapkan hasil-hasil riset hukum dan peningkatan tulisan-tulisan ilmiah di bidang ilmu hukum (*legal scholarship*). Dalam dokumen Konsorsium Ilmu Hukum yang telah disebut di atas, telah disarankan pula rincian model lulusan pendidikan S-3 hukum dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) mampu untuk mengembangkan konsep baru di dalam bidang ilmunya atau profesinya melalui kegiatan riset;
- (2) mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan memimpin suatu program riset;
- (3) mampu melakukan pendekatan interdisiplin dalam suatu kegiatan akademik maupun profesional.

Dalam suatu tulisan terdahulu, saya telah mengajak dunia ilmu hukum Indonesia untuk membuktikan dirinya menjadi "*a truly learned profession and an intellectual discipline in the society of scholars*" (suatu profesi yang sungguh-sungguh berdasarkan ilmu pengetahuan dan suatu disiplin akademik dalam lingkungan para ilmuwan).⁹ Dengan ungkapan di atas saya ingin

⁹ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, 1995, hal. 20.

mengajak para ahli (dalam arti pakar) hukum,¹⁰ untuk menghapuskan kekecewaan masyarakat kita akan hukum dan pendidikan hukum. Kekecewaan itu timbul, bukan saja karena penerapan hukum yang sering sekali sangat menyakitkan rasa keadilan dan kebenaran masyarakat, tetapi juga karena seolah-olah dipertanyakan apakah "ilmu hukum" memang benar-benar suatu ilmu pengetahuan yang mandiri. Dipertanyakan pula apakah mempelajari hukum itu bukannya seperti mempelajari "keahlian teknik atau pertukangan" (*learning of a craft*). Kritik yang menyakitkan ini harus diterima dengan lapang-dada oleh para ahli hukum, karena kita tidak dapat menyangkal kenyataan-kenyataan yang terlihat dalam dunia hukum kita, baik dalam penerapannya (yang dimulai dari penyusunan peraturan sampai dengan putusan pengadilan) maupun dalam pendidikan hukumnya.

Melalui studi tentang hukum Indonesia dan tulisan-tulisan ilmiah yang disebarakan melalui majalah-majalah ilmiah hukum,¹¹ pandangan yang keliru itu harus sesegera mungkin diluruskan. Disinilah antara lain letak tugas pendidikan S-3 hukum dan disertasi-disertasi yang dihasilkannya. Pada pendidikan ini pula letak tanggungjawab utama untuk melakukan riset-riset hukum yang berkualitas (*advanced legal research*). Hasil-hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi dasar ataupun menunjang penyusunan teori-teori hukum (*theory building*) untuk masyarakat Indonesia.

Kemampuan ke-3 yang diharapkan dipelajari dalam pendidikan S-3 hukum ini adalah pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. Tanpa mengecilkan arti riset dan penulisan hukum yang bersifat doktrinal (*doctrinal scholarship*), namun penelitian-penelitian untuk disertasi (dalam bentuk yang lebih awal, juga penelitian untuk tesis S-2 hukum) dalam pendidikan S-3 hukum harus mampu melihat hukum dalam keterkaitannya dengan bidang-bidang non-hukum. Di Indonesia pendekatan ini dikenal dengan pendekatan "hukum dan masyarakat". Ini bukan pendekatan baru dalam dunia pendidikan

¹⁰ Ahli hukum saya pergunakan disini dalam arti umum, yaitu seorang profesional atau anggota profesi hukum (*supra*, no. 4), dan baik yang bekerja di swasta (atau dalam pekerjaan profesi mandiri) ataupun yang bekerja sebagai pegawai negeri (termasuk yang berada di jajaran ABRI).

¹¹ Mengenai keadaan dan gagasan memajukan majalah hukum yang bersifat ilmiah ini (*academic and professional law journals*) lihat a.l. Mardjono Reksodiputro, "Catatan tentang Majalah Ilmiah Hukum Indonesia", disampaikan dalam Forum Komunikasi Hasil Penelitian Hukum yang diselenggarakan UNDIP dengan DIKTI, Bandung: 5 Desember, 1994. Dalam makalah tersebut penulis a.l. menyatakan kekecewaannya karena (a) tidak adanya suatu majalah hukum yang bersifat nasional yang dikelola secara profesional (tidak sebagai tugas sampingan), dan (b) profesi hukum termasuk kelompok yang mempunyai daya beli yang cukup tinggi namun minat baca majalah ilmiah hukumnya masih rendah.

tinggi hukum Indonesia,¹² karena beberapa matakuliah dalam pendidikan S-1 sudah menggarisbawahi hal ini, misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum dan kriminologi (serta jangan lupa pula mata kuliah hukum adat yang merupakan matakuliah standar dalam pendidikan tinggi hukum Indonesia). Apa yang ingin ditekankan oleh pendekatan interdisiplin (atau multidisiplin) serta hukum dan masyarakat di atas, adalah bahwa pemahaman ahli hukum tentang aturan-aturan hukum (*legal rules*) tidak mungkin sempurna apabila tidak dibarengi dengan pemahaman tentang posisi aturan hukum itu dalam konteks budaya, sosial, politik dan ekonomi. Tentunya pemahaman tentang metode penelitian sosial (sering pula disebut metode penelitian *socio-legal*), dan perbedaannya dengan metode penelitian hukum yang bersifat doktrinal, adalah utama bagi peneliti-peneliti untuk disertasi di pendidikan S-3 ini.¹³

Kesimpulan pertama

Pendidikan tinggi hukum dengan jalur gelar, yaitu jenjang S-1, S-2 dan S-3 telah menyusun sistem pendidikan yang secara konseptual dapat menghadapi tantangan keperluan tenaga-tenaga ahli hukum yang diperlukan dalam PJP II kita. Kalau pendidikan S-1 diharapkan membentuk lulusan-lulusan yang akan mengabdikan dirinya pada praktek hukum atau profesi hukum, maka dari pendidikan S-2 dan S-3 diharapkan pembentukan lulusan yang mampu mengabdikan pengetahuannya kepada kemajuan dan pengembangan ilmu hukum (melalui kajian hukum, baik yang bersifat doktrinal maupun dengan konteks sosial yang luas, tulisan hukum, dalam majalah hukum dan riset hukum yang berkualitas).

Melalui catatan Konsorsium Ilmu Hukum diketahui bahwa pada tahun 1990 terdapat 210 lembaga pendidikan tinggi hukum yang tersebar di 24 propinsi di Indonesia. Perkiraan sementara adalah bahwa lembaga-lembaga ini dapat menghasilkan \pm 13.100 Sarjana Hukum per tahun. Mereka inilah

¹² Lihat juga, Satjipto Rahardjo, "Trends in Legal Scholarship" dalam Seri KIH No. 3 (*supra*, no. 2) dan *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antardisiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru, 1985.

¹³ Dalam makalah yang lain (*supra*, no. 1) penulis telah menyatakan ketidak-setujuannya untuk mengurangi pengajaran hukum positif (dengan pendekatan doktrinal atau normatif) dan lebih banyak mengajarkan "hukum yang berorientasi sosiologis" dalam jenjang S-1 (Sarjana Hukum). Hal ini adalah untuk mencegah terbentuknya yuris-yuris dengan "dua tangan kiri", menguasai hukum tidak cukup dan di bidang sosiologi pun hanya seorang amatir. Pendekatan interdisiplin dan multidisiplin dalam pengajaran dan pengajian hukum adalah jatah pendidikan S-2 (Magister Hukum) dan S-3 (Doktor Ilmu Hukum).

yang perlu mendapat prioritas pemikiran kita, yaitu agar mereka mempunyai kemahiran hukum yang profesional dan siap-kerja mandiri di dalam masyarakat.¹⁴

Dalam "pagar" pendidikan tinggi hukum masih terdapat pendidikan jalur non-gelar Spesialis (Sp) dan "pendidikan hukum berlanjutan" (*Continuing Legal Education* atau CLE) yang memerlukan pula pemahaman kita. Kedua bentuk pendidikan tinggi hukum ini juga mempunyai peranannya dalam pembangunan hukum di negara kita.

Pendidikan tinggi Spesialis Hukum (Sp)

Dalam peraturan mengenai pendidikan tinggi (PP 30/1990) telah dibuka kemungkinan untuk menyelenggarakan program spesialis Sp, yang menerima peserta lulusan S-1 dan merupakan pendidikan "kelanjutan searah". Program pendidikan notariat memenuhi kriteria tersebut dan karena itu pula dikategorikan seperti demikian. Dengan demikian status pendidikan notariat ini telah menjadi jelas, dan karena itu pula harus dibenahi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, profesional maupun dari sudut organisasi (misalnya: masih ada program pendidikan ini yang diselenggarakan di lembaga pendidikan tinggi negeri, tetapi bernaung di bawah suatu yayasan - apakah hal ini diperbolehkan?).

Sebagai suatu pendidikan spesialis, lulusannya (yang mendapat sebutan Notaris-Kandidat dari sebutan lama *Candidaat-Notaris*) mempunyai kedudukan yang khusus, yaitu menduduki jabatan Notaris yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kita.¹⁵ Seorang Notaris-Kandidat berhak untuk membuka suatu kantor-praktek setelah mendapat "ijin praktek" dari Departemen Kehakiman. Apabila pengangkatan dalam jabatan Notaris ini telah diperolehnya, maka iapun menjadi anggota dari organisasi profesi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Karena itu, menurut pendapat

¹⁴ Perkiraan 13.100 sarjana hukum setahun tidaklah mengada-ada. Dari 26 fakultas hukum negeri dapat diluluskan rata-rata 150 Sarjana Hukum per tahun (atau seluruhnya 3.900 sarjana) dan dari 158 fakultas hukum swasta serta 26 sekolah tinggi hukum swasta dapat diluluskan rata-rata 50 Sarjana Hukum per tahun (atau seluruhnya 9.200 sarjana). Meskipun jumlah ini tidak perlu dicemaskan, mengingat populasi penduduk Indonesia, tetapi apabila para sarjana ini "incompetent" atau tidak kualifaid dalam bidang hukum, maka kecamasan tentang penanganan hukum secara "amatir" ini perlu diatasi secepatnya.

¹⁵ Pada waktu ini terdapat beberapa rancangan awal tentang "Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Program Spesialis I Notariat" dan "Kurikulum yang Berlaku secara Nasional bagi Program Spesialis I Notariat" pada Sekretariat KIH. Masih diperlukan waktu untuk menyamakan persepsi tentang rancangan Keputusan Mendikbud ini.

saya, pendidikan spesialis notariat ini bukanlah semata-mata urusan dari lembaga pendidikan tinggi hukum di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga Departemen Kehakiman dan secara tidak langsung juga berkaitan dengan INI (seperti pula program pendidikan spesialis kedokteran, yang berkaitan dengan Departemen Kesehatan dan organisasi profesi yang bersangkutan, misalnya untuk dokter spesialis bedah, kebidanan, anak dll).

Pendidikan tinggi spesialis hukum yang lain, masih dapat dan perlu dikembangkan, misalnya spesialis hukum pajak (*tax lawyer*) atau spesialis hukum paten (*patent lawyer*). Untuk masa yang akan datang kita perlu mencermati kemungkinan-kemungkinan yang dapat diberikan oleh kemajuan-kemajuan yang terjadi selama PJP II. Sudah dapat diprediksi dengan agak akurat, bahwa pendidikan spesialis yang nanti diperlukan akan berada di bidang perekonomian (misalnya: keuangan, perdagangan dan perindustrian). Dianjurkan kepada lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk melihat kemungkinan yang diberikan oleh pasaran kerja spesialisasi hukum ini. akan tetapi harus diingat tanggungjawab kita bersama, bahwa pendidikan spesialis ini diselenggarakan dan dibina bersama dengan instansi yang memerlukan lulusan tersebut dan atau yang mempunyai sumber kepustakaan atau dokumentasi program pendidikan spesialis yang bersangkutan. Kerjasama yang erat dengan organisasi profesi hukum yang akan menerima para lulusan Sp hukum tersebut sebagai anggota, haruslah pula diadakan (misalnya dengan: Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal).¹⁶

Pendidikan hukum berlanjut (Continuing Legal Education)

Pendidikan hukum berlanjut ini (atau CLE) tidak harus diselenggarakan dalam "pagar" pendidikan tinggi hukum, karena dapat pula dilakukan oleh organisasi profesi hukum atau oleh masyarakat. Adapun dasar pemikiran dari CLE dalam "pagar" pendidikan tinggi adalah: (a) pendidikan tinggi hukum

¹⁶ Secara tidak resmi penulis mendapat bahan berupa usulan pertama untuk membentuk suatu lembaga pendidikan tinggi hukum yang mengkhususkan pada pendidikan spesialisasi "*international business law*". Gagasan ini diajukan oleh suatu organisasi persahabatan Indonesia dan negara asing yang bergerak di bidang perekonomian (internasional) dan dipimpin oleh beberapa tokoh ekonomi yang terkemuka di Indonesia. Apabila pendidikan ini bermaksud memberi gelar akademik (seperti Magister Hukum), maka ketentuan-ketentuan dari Dikti dan KIH perlu ditaati.

akan selalu mengembangkan pemikiran-pemikiran *baru* dalam ilmu hukum, dan (b) praktek hukum terbuka untuk pemikiran baru tersebut (termasuk dalam bentuk kritik) agar tidak "mandek" ("berjalan ditempat"). Karena itu melalui kerjasama antara pendidikan tinggi hukum dan praktisi hukum atau organisasi profesi hukum, perlu dilakukan komunikasi (tukar-pikiran) mengenai isyu-isyu hukum (termasuk putusan-putusan pengadilan) yang mutakhir. Kerjasama dalam bentuk CLE ini akan memperkaya ilmu pengetahuan hukum. Karena itu CLE ini bentuknya adalah suatu dialog dan bukan bersifat "mengajari" praktek atau profesi hukum.

Bentuk dialog ini dapat bersifat "penyegaran" dimana diberikan pembahasan tentang perkembangan baru dalam dunia hukum (literatur, peraturan dan yurisprudensi). Tidak ditutup kemungkinan untuk menyelenggarakannya bersama-sama dengan suatu lembaga pendidikan tinggi dari luar negeri. Adalah saran Konsorsium Ilmu Hukum agar setiap lembaga pendidikan tinggi hukum merasa mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan CLE ini sebagai suatu program kerja tetap (misalnya setiap tahun atau setiap dua tahun sekali). Dengan demikian kemungkinan "steril"-nya pemikiran dosen-dosen kita dapat dihindari.

Kesimpulan kedua

Pendidikan tinggi hukum dengan jalur non-gelar, yaitu pendidikan Spesialis (Sp) dan "pendidikan hukum lanjutan" (CLE) masih perlu pemikiran dan pengembangan, agar tercapai tujuannya untuk meningkatkan kemampuan para lulusan dengan spesialisasi baru yang diperlukan dalam masyarakat dan PJP II, maupun mendekatkan para dosen dengan praktek hukum dan para praktisi dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Lembaga-lembaga pendidikan tinggi hukum janganlah menjadi penjaga atau pembela tertib hukum yang lama, tetapi harus membuka dirinya untuk dapat menseleksi hukum lama yang sudah tidak sesuai lagi, secara kritis memandang hukum yang berlaku dan melihat ke depan berpedoman kepada hukum yang akan datang. Kenyataan-kenyataan dan tantangan-tantangan baru dalam PJP II harus dapat dihadapi, tanpa meninggalkan tujuan pendidikan tinggi hukum itu sendiri.

Kajian-kajian tentang hukum (nasional dan regional)

Telah disinggung perlunya dilakukan kajian-kajian tentang hukum. Juga telah disampaikan harapan bahwa pendidikan tinggi hukum melalui program S-2 (Magister Hukum) dan S-3 (Doktor Ilmu Hukum) akan mampu menghasilkan ahli-ahli hukum yang berorientasi pada riset. Tanpa mengurangi harapan tersebut, dan dengan maksud melengkapinya, maka Rapat Dekan Fakultas Hukum Negeri dengan Konsorsium Ilmu Hukum telah mengusulkan kepada Dikti pendirian tiga Pusat Kajian Hukum. Pusat-Pusat Kajian Hukum tersebut akan dimanfaatkan juga untuk membina tenaga-tenaga peneliti muda di bidang hukum. Pusat Kajian Hukum ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga pendidikan hukum negeri dan swasta serta oleh instansi-instansi dalam masyarakat.

Dengan persetujuan Direktur Pembinaan Sarana Akademik Dikti Depdikbud dan Rektor Universitas yang bersangkutan, maka pada akhir tahun 1994, telah dibentuk tiga Pusat Kajian Hukum, yaitu:

- (a) di Universitas Andalas untuk Kawasan Barat Indonesia,
- (b) di Universitas Diponegoro untuk Kawasan Tengah Indonesia, dan
- (c) di Universitas Udayana untuk Kawasan Timur Indonesia.

Ketiga Pusat Kajian Hukum ini diharapkan dapat membantu menjembatani kelangkaan sumberdaya manusia berupa peneliti-peneliti yang diperlukan oleh kegiatan pembangunan hukum dalam PJP II ini.

Dalam kalangan akademik sering dipermasalahkan bahwa yang dinamakan "penelitian hukum" di Indonesia belum sempat memperoleh sosok yang jelas.¹⁷ Hal ini antara lain disebabkan karena kurang dibedakan dalam metodologi penelitian yang bersangkutan tentang kajian-kajian doktriner (normatif) dan kajian-kajian empiris (sosio-legal).¹⁸ Memang tidak dapat disangkal bahwa umumnya penelitian-penelitian hukum di Indonesia bersifat normatif dengan tujuan memberi saran kepada pembuatan kebijakan (*policy orientation*). Melalui pusat-pusat kajian tersebut di atas diharapkan bahwa perbedaan antara jenis-jenis penelitian tersebut dapat lebih diperjelas. Sebenarnya dalam penelitian hukum yang mencari aturan hukum yang berlaku, secara sistematis melalui berbagai sumber hukum (peraturan, kebijakan

¹⁷ Lihat Jufriana Rizal, "Penelitian Hukum Dewasa Ini dan Rencana Pengembangan Pusat Kajian Hukum di 3 Wilayah (UNDIP, UDAYANA dan UNAND)" disampaikan pada Rapat KIH dengan Kelompok Ahli dan Tujuh Dekan Fakultas Hukum Negeri (28-29 Juni 1995).

¹⁸ Maria S.W. Sumardjono, "Peningkatan Pelaksanaan Penelitian Hukum dan Upaya Koordinasinya di Tingkat Fakultas" disampaikan pada Rapat KIH (*supra*, no. 17).

pemerintah, kebiasaan yang sudah diterima masyarakat dan putusan-putusan pengadilan), maka perbedaan antara sifat normatif (doktrinal) dan sifat empiris (sosiologis) penelitian yang bersangkutan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Seorang peneliti hukum yang membuat analisa yang baik, seharusnya dapat menyatukan temuan (data)-nya dan menemukan asas-asas yang berkaitan dengan datanya, sehingga putusan-putusan pengadilan atau birokrasi dapat dijelaskan dan diramalkan untuk masa yang akan datang (sehingga putusan yang berbeda nantinya dapat pula dikritik). Ini juga merupakan tugas peneliti hukum yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dan sering dilupakan oleh para peneliti hukum dengan pendekatan sosio-legal.

Dalam menghadapi tantangan abad ke-21, dengan cirinya yang membuka batasan nasional dalam permasalahan-permasalahan hukum, maka isu-isu hukum yang bersifat global atau regional harus juga mendapat perhatian para peneliti hukum di Indonesia. Disinipun terasa kelangkaan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang ditujukan, misalnya pada isu regional ASEAN. Dengan makin terkaitnya pembangunan nasional kita dengan negara-negara dunia (khususnya ASEAN), maka sudah waktunya para peneliti hukum Indonesia mulai melakukan pula kajian antar wilayah dalam ASEAN (*intra-regional research*). Lembaga-lembaga pendidikan tinggi hukum sudah harus mempersiapkan diri ke arah ini. Salah satu permasalahan utama adalah penguasaan bahasa asing (khususnya bahasa Inggris).

Seandainya permasalahan bahasa Inggris dapat diatasi, maka sudah perlu dipikirkan untuk melakukan penukaran dosen antara lembaga-lembaga pendidikan hukum di negara-negara ASEAN (*intra-regional faculty exchanges*). Pertukaran dosen ini diharapkan akan menghasilkan gagasan-gagasan baru dalam kajian hukum di Indonesia. Pada waktunya hal ini akan berakibat meningkatnya tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum, oleh ahli-ahli hukum Indonesia, yang dapat merupakan sumbangan pemikiran dalam pembangunan hukum nasional yang akan datang. Suatu tahap berikut dari kerjasama antar lembaga-lembaga pendidikan tinggi hukum ini adalah dimana sejumlah mahasiswa terseleksi (yang dicalonkan untuk dosen-dosen yang akan datang), dimungkinkan untuk mengambil sejumlah matakuliah di lembaga pendidikan salah satu negara ASEAN. Matakuliah ini harus dapat diakui dan diberi kredit oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Program kerjasama seperti ini merupakan dasar pengambilan gelar keserjanaan dari satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, dengan mengambil perkuliahannya baik di Indonesia maupun di salah satu negara ASEAN tersebut (apabila hal ini dilakukan secara timbal-balik, maka dikenal dengan nama "*twinning programmes*"). Melalui sistem dan program kerja seperti ini

diharapkan bahwa Indonesia juga dapat menyumbang pada perkembangan hukum ASEAN (*ASEAN legal scholarship*).¹⁹

Keterkaitan antara pendidikan tinggi hukum dengan profesi hukum

Pada awal makalah telah dibicarakan bagaimana pembaharuan kurikulum pendidikan tinggi hukum (khususnya jenjang S-1) bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang dapat memasuki profesi hukum. Salah satu sarana yang disediakan dalam Keputusan Mendikbud yang bersangkutan adalah kewajiban setiap lembaga pendidikan tinggi hukum membentuk Laboratorium Hukum.²⁰ Melalui lembaga ini dilakukan koordinasi dan penyelenggaraan matakuliah baru "Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (6 SKS)". Mengingat kebanyakan dosen tidak atau kurang mempunyai pengalaman praktek hukum, maka penggunaan anggota profesi sebagai dosen tidak tetap sangat dianjurkan. Kesediaan organisasi profesi hukum untuk menyediakan tenaga-tenaga pengajar tersebut tentunya akan sangat membantu lembaga pendidikan dalam mencari dosen-dosen yang tepat. Kerjasama seperti ini masih sangat perlu dibina dalam hubungan antara pendidikan tinggi hukum dengan organisasi profesi hukum.

Sebaliknya pendidikan tinggi hukum perlu juga menyadari bahwa lulusannya (khususnya lulusan S-1) dimaksudkan untuk dapat bekerja dalam profesi hukum. Karena itu, kalangan akademik hukum perlu pula mempunyai pemahaman tentang apa yang berkembang dalam praktek hukum. Kesediaan

¹⁹ Kerjasama di bidang hukum antar negara-negara ASEAN, antara lain dilakukan melalui ALA (*Asean Law Association*). Ketua Komite Nasional Indonesia-ALA adalah Ketua Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Soerjono, SH dan Sekretaris KNI-ALA adalah Hakim Agung J. Djohansjah, SH. Organisasi ini masih sangat kurang dimanfaatkan oleh para sarjana hukum Indonesia. Rapat anggota (*General Assembly*) ALA dalam waktu dekat ini adalah di Kuala Lumpur, Malaysia, dari tanggal 6 s/d 10 Desember 1995. Di samping itu telah dibentuk pula kerjasama lembaga pendidikan tinggi hukum ASEAN, yang bernama ALSA (*Asean Law School Association*), yang akan melakukan kongres ke-2 di Jakarta, pada tanggal 29-30 September 1995. Sudah beberapa waktu yang lalu pula, para mahasiswa hukum di ASEAN mendirikan himpunan yang bernama sama, yaitu ALSA (*Asean Law Students Association*). Sarana-sarana ini merupakan tempat yang baik untuk para ahli hukum dan mahasiswa hukum bertukar pikiran dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang hukum negara-negara ASEAN. Namun, mungkin karena dukungan pemerintah dan masyarakat secara melembaga tidak ada, maka kegiatan-kegiatan seperti ini lebih banyak dimanfaatkan oleh negara-negara lain ketimbang Indonesia.

²⁰ Lihat Mardjono Reksodiputro, "Laboratorium Hukum sebagai Wadah 'Pendidikan Kemahiran Hukum', 'Pendidikan Hukum dengan Pendekatan Terapan' dan 'Penulisan Hukum'", disampaikan dalam Penataran oleh KIH, Jakarta: Desember 1994, dalam *Hukum dan Pembangunan*, Tahun XXIV, No. 6, hal. 485-490.

organisasi profesi hukum (seperti advokat, konsultan hukum, notaris, jaksa dan hakim) untuk memungkinkan para dosen hukum berpartisipasi secara intensif dalam permasalahan hukum yang ditemukan dalam praktek hukum akan dapat menghilangkan "isolasi" dosen-dosen hukum dari kenyataan-kenyataan praktek hukum.

Dengan sendirinya kerjasama seperti dilukiskan di atas akan memungkinkan organisasi profesi juga mempengaruhi kurikulum, cara mengajar dan cara menilai mahasiswa serta harapan karier (*career expectations*) para mahasiswa (misalnya melalui pembentukan program kekhususan tertentu). Pengaruh ini harus dilihat secara positif oleh lembaga pendidikan tinggi tersebut, karena hal itu tidak mengurangi otonomi perguruan tinggi.

Pada waktunya nanti dapat diharapkan bahwa organisasi profesi hukum ataupun kantor-kantor penasihat hukum bersedia pula membantu pengembangan pendidikan hukum melalui penyediaan dana. Misalnya untuk program beasiswa, proyek-proyek penelitian, seminar-seminar, penyempurnaan perpustakaan dan bahan pustaka hukum, dan lain sebagainya. Kemajuan-kemajuan yang diperoleh dalam pendidikan tinggi hukum, haruslah dianggap oleh profesi hukum sebagai suatu manfaat yang akan mendukung kemajuan profesi di kemudian hari.

Kesimpulan ketiga

Membina sistem pendidikan tinggi hukum tidak dapat dilihat lepas atau terpisah dari kegiatan kajian hukum dan kerjasama pendidikan dengan profesi. Pengembangan yang lambat di salah satu sektor pasti akan mempunyai dampak memperlambat pula pengembangan sektor-sektor lainnya. Keterkaitan antara sektor pendidikan tinggi hukum dengan sektor pengajian (riset) hukum serta sektor profesi hukum, dapat diibaratkan sebagai suatu bejana berhubungan. Guncangan (permasalahan) pada yang satu akan menimbulkan pula guncangan (permasalahan) pada yang lain-lain. Keterkaitan ini perlu disadari dan dipahami dengan benar.

Menghadapi abad ke-21 nanti, maka kerjasama regional ASEAN akan makin meningkat. Pendidikan tinggi hukum dan pengajian hukum haruslah menyadarinya dan sudah mempersiapkan diri dari sekarang.

Tahap-tahap pembinaan sistem

Telah diuraikan melalui makalah ini tentang sistem pendidikan hukum, yang mengkhususkan pada sistem pendidikan *tinggi* hukum. Sistem tersebut diuraikan menjadi:

- A. *Sistem jalur gelar akademik*, yang mempunyai tiga jenjang, yaitu:
 - (1) Pendidikan tinggi Sarjana Hukum (S-1)
 - (2) Pendidikan tinggi Magister Hukum (S-2)
 - (3) Pendidikan tinggi Doktor Ilmu Hukum (S-3)
- B. *Sistem jalur non-gelar dalam "pagar" pendidikan tinggi hukum*, yang dapat dibedakan antara:
 - (1) Pendidikan tinggi Spesialis Hukum (Sp)
 - (2) Pendidikan hukum berlanjut (*Continuing Legal Education - CLE*)
- C. *Sistem pendukung dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional*, yang diuraikan melalui:
 - (1) Kajian-kajian tentang hukum (nasional dan regional)
 - (2) Keterkaitan antara pendidikan tinggi hukum dengan profesi hukum.

Sistem-sistem yang dilukiskan di atas (yang tentunya dapat pula digambarkan sebagai sejumlah *sub-sistem*) pada dasarnya harus *dikembangkan bersama*. Namun, dalam pembinaannya tentu saja dapat diberikan *prioritas* (terutama karena terdapat kelangkaan *dana*), maupun dilakukan melalui suatu *urutan (sequence)*. Tata urutan ini *belum tentu* perlu bersifat kronologis (urutan menurut waktu), tetapi bertujuan memberikan suatu ketertiban mengenai posisi kegiatannya dalam ruang-letak (*arrangement*).

Landasan dari semua kegiatan yang direncanakan di atas pada dasarnya adalah *kualitas* sumber daya manusia yang akan dijadikan modal untuk pembaharuan dan pembangunan hukum. Modal yang sudah ada adalah antara lain:

- (a) para *dosen hukum* yang berada pada posisi yang sangat *strategis* dan utama (*crucial*) untuk menghasilkan lulusan pendidikan *tinggi* hukum (baik S-1, S-2 maupun S-3);
- (b) para *mahasiswa hukum* yang akan mengisi lowongan-lowongan profesi hukum setelah mereka lulus; dan
- (c) para *lulusan* pendidikan tinggi hukum yang sekarang sudah bekerja dalam profesi hukum (khususnya para *anggota profesi hukum* berusia muda).

Keterlambatan (*bukan* keterbelakangan!) pembinaan sumberdaya manusia bidang hukum ini mewajibkan pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada hal ini. Tidaklah cukup unsur-unsur modal di atas hanya didorong untuk maju melalui "kritikan pedas" (seperti misalnya "pendidikan yang masih menganut paham RH") ataupun "slogan-slogan" (seperti misalnya pembinaan "*development lawyers*"). Harus ada kemauan politik yang jelas untuk meningkatkan unsur-unsur modal ini dengan tunjangan sarana yang cukup.

Kalaupun diperlukan suatu tata urutan prioritas, maka dapat dicari pembenarannya pada pertama, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai negara kita dalam bidang ekonomi (perekonomian), dan kedua, kritikan-kritikan pedas dari masyarakat tentang perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Mengenai yang pertama sudah mulai diberikan perhatian,²¹ namun tentang hal yang kedua masih harus diberikan lebih banyak kemungkinan pada kalangan hukum untuk melakukan debat akademik (*intellectual discourse*) tentang kepincangan-kepincangan yang terjadi dalam masyarakat kita.²² Yang terakhir ini mencakup pemahaman kita bersama (tidak saja penegak hukum, tetapi juga kalangan akademik) tentang batasan konsepsi "kebebasan akademik" dan "kebebasan mimbar-akademik".

Penutup

Suatu uraian yang lebih rinci tentang tahap-tahap pembinaan sistem bukanlah maksud makalah ini. Suatu usulan *operasional* sebaiknya diserahkan kepada suatu tim yang dapat mengkaji apa yang telah ada sekarang dalam sistem, apa yang dapat diharapkan dalam bentuk pembaharuan pada tahap-tahap Pelita yang akan datang, serta lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri mana yang diharapkan mendukung pembinaan sistem tersebut. Dukungan dana dari dalam maupun luar negeri merupakan pula unsur yang utama, tidak perlu selalu dana yang berasal dari negara tetapi dapat

²¹ Misalnya melalui Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan (lebih dikenal dengan nama Proyek ELIPS) yang mempunyai sekretariat di Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan (Direktur Proyek adalah Drs. Normin S. Pakpahan, SH. MBA).

²² Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah langkah yang sangat baik yang telah dilakukan pemerintah untuk menunjukkan pengakuannya yang sungguh-sungguh pada HAM. Sayangnya aparat pemerintah telah terlalu terbiasa mengabaikan HAM, sehingga Komisi Nasional ini kurang didukung oleh aparat strata menengah dan bawah. Apabila pemerintah mau membuka diskusi dan debat terbuka di kalangan dan lingkungan akademik, maka kerja dan laporan Komisi ini tidaklah akan sia-sia.

pula yang berasal dari masyarakat.

Arah perkembangan dunia sekarang ini mewajibkan kita untuk memperhatikan permintaan-permintaan maupun tantangan-tantangan yang datang dari luar Indonesia. Profesi hukum bekerjasama dengan pendidikan tinggi hukum haruslah "bahu-membahu" menghadapi dan mengatasi permintaan dan tantangan tersebut, kesemuanya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebagaimana dicita-citakan dan diamanatkan dalam UUD 1945 kita.

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.

Kami akan segera membantu anda

*Tata Usaha
Majalah*



**HUKUM
dan
PEMBANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.